



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Memetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Majene wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

18. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Ketentuan Peralihan.
- h. Ketentuan Penutup.

## BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul meliputi:
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi , yaitu :
  - a. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
  - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
  - c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
  - d. pelestarian nilai-nilai gotong royong;
  - e. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
  - f. pengelolaan adat istiadat, olahraga tradisional dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
  - g. pengelolaan pemakaman Desa/petilasan/situs bersejarah milik desa.

## BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
  - a. Pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pengelolaan pasar desa;

- c. Pengelolaan tempat pemandian;
  - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. Pengelolaan embung Desa;
  - j. Pengelolaan air minum berskala Desa;
  - k. Pembuatan jalan Desa dan antar permukiman kewilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
- a. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  - b. pengelolaan data dan informasi Desa;
  - c. pembinaan tenaga kerja Desa;
  - d. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD;
  - e. pengelolaan BumDes;
  - f. dukungan dan fasilitasi pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
  - g. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi Desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
  - h. dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
  - i. pengelolaan dan pengembangan energy baru dan terbarukan serta teknologi tepat guna Desa;
  - j. pengembangan ekonomi lokal Desa;
  - k. pengembangan lumbung pangan Desa;
  - l. pengelolaan hutan Desa;
  - m. dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa;
  - n. perlindungan sosial berskala Desa;
  - o. pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup berskala Desa;
  - p. pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi berskala Desa;
  - q. Mitigasi bencana skala desa;
  - r. Pengelolaan/pengembangan wisata milik Desa;
  - s. Pembinaan dan Pengembangan olahraga skala desa;
  - t. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
  - u. Pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - v. Penataan sarana dan prasarana desa dan pemerintah desa;
  - w. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - x. Pengelolaan persampahan skala Desa;
  - y. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
  - z. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) skala desa (pemetaan, validasi, dll).

BAB V  
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
- (5) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desadibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PUNGUTAN DESA

### Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2021.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majene Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 30 Juni 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**BURHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007



## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa dan 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas maka salah satu hal yang harus dilaksanakana oleh daerah adalah menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa lokal berskala desa di Kabupaten Majene.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

- angka (1)  
cukup jelas
- angka (2)  
cukup jelas
- angka (3)  
cukup jelas
- angka (4)  
cukup jelas
- angka (5)  
cukup jelas
- angka (6)  
cukup jelas
- angka (7)  
cukup jelas
- angka (8)  
cukup jelas
- angka (9)  
cukup jelas
- angka (10)  
cukup jelas
- angka (11)  
cukup jelas

angka (12)  
cukup jelas

angka (13)  
cukup jelas

angka (14)  
cukup jelas

angka (15)  
cukup jelas

angka (16)  
cukup jelas

angka (17)  
cukup jelas

angka (18)  
cukup jelas

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)  
huruf a Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar  
pemilikan hak hak keperdataan :  
yang dimaksud dengan hak hak keperdataan adalah  
hak hak yang dimiliki warga masyarakat yang bersifat  
pribadi dan tidak dapat diganggu gugat seperti hak  
kepemilikan, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh  
persamaan dalam hukum, hak untuk memilih agama,  
hak atas perlindungan pribadi keluarga kehormatan  
harta benda dll

Pasal 4

Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)  
cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)  
cukup jelas

Ayat (3)  
cukup jelas

Ayat (4)  
cukup jelas

Ayat (5)  
cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)  
cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 1.